



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR 06 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN
PENGELOLA BUKU KENDALI PADA LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN
ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja Pegawai dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada sesuai Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil untuk mengelola data tunjangan kinerja dan buku kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

- b. bahwa penunjukan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Pejabat Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 246/PMK.06/2019 Tentang Tata cara pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan

Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI PADA LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pegawai atas nama:
Nama : Nur Zubaidah
NIP : 198901222020122009
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum
(Ahli Pertama)
Sebagai Pengelola Data Tunjangan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Pegawai atas nama:

Nama : Maria Veni Sancti Waemame

NIP : 199605262025062006

Jabatan : Penata Kelola Sistem Teknologi
Informasi

Sebagai Pengelola Absensi dan Buku Kendali pada
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngada.

KETIGA : Pengelola Data Tunjangan Kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menghimpun dan mengelola data kehadiran, kinerja dan disiplin pegawai sebagai dasar perhitungan Tunjangan Kinerja.
2. Melakukan input, pemutakhiran, dan verifikasi data Tunjangan Kinerja pegawai ke dalam sistem/aplikasi yang ditetapkan oleh KPU.
3. Menyusun rekapitulasi data Tunjangan Kinerja pegawai secara berkala (bulanan).
4. Meneliti kesesuaian data kinerja, cuti, izin, dan hukuman disiplin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Berkoordinasi dengan Subbagian Keuangan dan SDM dalam rangka kelancaran proses pembayaran Tunjangan Kinerja.
6. Menyiapkan dokumen pendukung pengajuan pembayaran Tunjangan Kinerja.
7. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan data Tunjangan Kinerja kepada

Sekretaris KPU Kabupaten.

8. Menjaga keamanan, kerahasiaan, dan keakuratan data Tunjangan Kinerja pegawai.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Buku Kendali Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Mengelola dan mencatat data kehadiran pegawai dalam Buku Kendali sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pencatatan aktivitas kerja harian pegawai sebagai bahan pendukung penilaian kinerja.
3. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran pengisian Buku Kendali pegawai.
4. Melakukan rekapitulasi data Buku Kendali secara periodik sebagai bahan pendukung pengelolaan Tunjangan Kinerja.
5. Menyimpan dan mengarsipkan Buku Kendali secara tertib dan sistematis.
6. Menyampaikan hasil rekapitulasi Buku Kendali kepada Pejabat Pengelola Data Tunjangan Kinerja.
7. Mendukung proses pengawasan dan pemeriksaan apabila diperlukan oleh atasan atau Tim Pengawas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bajawa

Pada tanggal 28 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

ANDRI RYNALDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

KRISTOFORUS NANGO REMA

